



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR: 007/PS.00.02/K.NB-04/04/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah hari Jum'at tanggal 26 Juni 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Mengingat

:

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui

Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KESEMBILAN

: Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah; dan

KESEMPULUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 27 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ketua,



ABDUL HANAN,SH.